

PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 15 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juli 2025
 - Lampiran I : 46 Halaman.
 - Lampiran II : 29 Halaman.
 - Lampiran III : 3 Halaman.